



LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2020



Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Banyumas

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas Tahun 2020.


Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Purwokerto, Januari 2021

Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa Kabupaten
Banyumas



Ir. WIDARSO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19620728 198901 1 00 1

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah (LKJIP) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban/akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Selain itu juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKJIP) yang memuat pengukuran realisasi indikator kinerja dibandingkan targetnya, sepenuhnya mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2018-2023. Selanjutnya juga disampaikan realisasi anggaran yang dikelola oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 5.733.115.888,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.509663.399,- atau mencapai 96,10%. Adapun rata-rata capaian kinerja adalah 79,78% dengan predikat **TINGGI** , dengan rincian sebagai berikut :

1. Sasaran ke-1, Meningkatnya PMKS dengan rata-rata capaian 111,63% predikat sangat tinggi .
2. Sasaran ke-2, Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan pelayanan pemerintah desa dengan rata-rata capaian 7,5 dengan predikat sangat rendah.
3. Sasaran ke-3, Meningkatnya peran organisasi pemuda dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial dengan rata-rata capaian 100% dengan predikat sangat tinggi.
4. Sasaran ke-4, Meningkatnya administrasi pemerintahan desa dengan rata-rata capaian 100% dengan predikat sangat tinggi.

Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 67 Tahun 2018

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tentu saja ditemui berbagai hambatan dan kendala namun adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai yang didukung tersedianya anggaran yang memadai menjadi faktor pendorong tercapainya target kinerja organisasi.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Kata Pengantar	
Ikhtisar Eksekutif	
Daftar Isi	
Daftar Tabel	
Daftar Lampiran	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum	
B. Maksud dan Tujuan	
C. Sistematika Penulisan	
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	
D. Rencana Anggaran Tahun 2020.....	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Indikator Kerja Utama	
B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis	
C. Akuntabilitas Keuangan	
D. Prestasi dan Penghargaan	
BAB IV PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Latar Belakang

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta merupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas Tahun 2020 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan dengan berdasarkan pada Rencana Strategis Tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas Tahun 2020. Dalam LKjIP juga disajikan pencapaian sasaran atas realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran.

2. Kondisi Umum Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas

a. Luas Wilayah

Wilayah Kabupaten Banyumas seluas 138.914,41 ha. Di Kabupaten Banyumas, terdapat 301 desa dan 31 kelurahan.

b. Pegawai pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas

Dalam upaya mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, jumlah pegawai di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 adalah sebanyak 87 orang dengan rincian sebagai berikut :

- PNS : 43 orang
- Tenaga kontrak : 44 orang

3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas No.67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang sosial, dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang merupakan kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan dan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan kesekretariatan dan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kesekretariatan dan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah;
- d. pelaksanaan administrasi kesekretariatan dan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah;
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas No.67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial (PJRS), terdiri dari :
 - 1) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - 2) Seksi Rehabilitasi Sosial
4. Bidang Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin (PSPFM), terdiri dari :
 - 1) Seksi Pemberdayaan Sosial
 - 2) Seksi Penanganan Fakir Miskin
5. Bidang Bidang Pemberdayaan Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna (PESDATTG) terdiri dari :
 - 1) Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
 - 2) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa
6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa (Permas) terdiri dari :
 - 1) Seksi Perencanaan Partisipatif Pembangunan dan Kawasan Pedesaan
 - 2) Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat Desa
 - 3) Seksi Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa
7. Bidang Bidang Bina Pemerintahan Desa terdiri dari :
 - 1) Seksi Pembinaan Aparatur dan Otonomi Desa;
 - 2) Seksi Administrasi Pemerintahan Desa; dan
 - 3) Seksi Pengelolaan Aset Desa.
8. UPTD
9. Kelompok Jabatan Fungsional

B. ISU – ISU STRATEGIS

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas menanggung 2 (Dua) Urusan Wajib yang Menjadi Tanggung jawabnya yaitu urusan Sosial dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dalam 2 (dua) urusan tersebut terdapat beberapa isu isu strategis yaitu :

- Urusan Sosial
 - kecenderungan peningkatan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
 - penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang sebagian besar masih mengalami hambatan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan mandiri
 - Belum Maksimalnya operasional Rumah Singgah
 - Belum Maksimalnya kualitas SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) terkait dengan Mitra kerja dari pihak luar seperti karangtaruna
 - Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS belum di mutakhirkan secara menyeluruh serta belum terintegrasi dengan data kependudukan
- Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - Belum Terusunnya profil desa;
 - Belum Optimalnya Pembangunan Kawasan Pedesaan;
 - Belum Optimalnya Pengembangan Sistem Informasi Desa;
 - Belum Optimalnya Identifikasi dan inventarisasi adat istiadat;
 - Penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan serta peningkatan kapasitas dan penyediaan sarana prasarana kelembagaan desa/kelurahan (Posyandu, PKK, KPMD, BBGRM, KKN, Fasilitasi bankeu, dll);
 - Belum Optimalnya Pengembangan usaha ekonomi desa untuk peningkatan PAD (OVOP);
 - Perlunya dan Fasilitasi Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
 - Pelaksanaan Pilkades tahun 2021 pada 27 desa yang ada di Kabupaten Banyumas
 - Belum Optimalnya Inventarisasi Aset Desa
 - Belum Optimalnya Pemulihan Ekonomi Masyarakat Desa
 - Belum Optimalnya Tertib Administrasi Desa

C. LANGKAH – LANGKAH STRATEGIS

Langkah – langkah Strategis yang diambil Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas yang tertuang Isu – Isu Strategis sebagai berikut :

1. Urusan Sosial
 - a. Melakukan pendataan dan pemetaan permasalahan social yang ada di masyarakat
 - b. Menyusun perencanaan partisipatif penanganan sesuai dengan SOP Penanganan Sosial
 - c. Koordinasi dan koordinasi lintas stakeholder yang terkait dengan permasalahan social yang ada di masyarakat
 - d. Membentuk pengorganisasian komunitas dan pelaksanaan kegiatan social
 - e. Melaksanakan pendampingan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan kegiatan social
 - f. Menyelenggarakan edukasi dan fasilitasi kepada Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial)
 - g. Melakukan pendataan dan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara periodic dan menyeluruh
 - h. Peningkatan kualitas SDM mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten dalam kegiatan social yang ada di masyarakat
2. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a. Bersinergi dengan Stakeholder terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan desa
 - b. Penyusunan kebijakan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa
 - c. Melaksanakan sosialisasi terkait regulasi atau kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
 - d. Memfasilitasi permasalahan permasalahan yang ada di desa
 - e. Melakukan Pembinaan Tertib Administrasi Desa

D. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Setelah isu strategis selanjutnya adalah langkah strategis yang akan diambil Dinsospermades Kabupaten Banyumas tetapi ada beberapa hambatan dan permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Kurangnya Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas
2. Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan penanganan PMKS dan edukasi serta fasilitasi SDM Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial)

3. Sarana dan Prasarana yang memadai (Akses internet pada desa)
4. Belum Sinergisnya kerjasama antar Kepala Desa dalam Kerjasama Antar Desa

Solusi dari beberapa hambatan diatas yaitu :

1. Dibutuhkan SDM yang berkualitas
2. Dipenuhinya anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Penyandang Masalah Kesenjangan Sosial (PMKS) baik yang langsung maupun yang tidak langsung (bersifat data yaitu DTKS)
3. Dipenuhinya Sapras dalam yang mendukung kegiatan tersebut
4. Dibangunnya sinergitas kerjasama antar Kepala Desa dalam kerjasama antar desa.

E. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banyumas Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan dalam mencapai tujuan/sasaran strategis selama kurun waktu satu tahun. Tujuan penyusunan LKjIP Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas tahun 2020 ini adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

1. Latar Belakang
2. Kondisi Umum Dinas
3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

B. Isu-isu strategis

C. Langkah-langkah strategis

D. Hambatan dan permasalahan

E. Maksud Dan Tujuan

F. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

C. Rencana Anggaran Tahun 2020

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Indikator Kerja Utama

B. Pengukuran, Evaluasi dan analisis Kinerja Sasaran Strategis

C. Akuntabilitas Keuangan

D. Prestasi dan Penghargaan

BAB IV PENUTUP

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan kinerja tahun 2020 disusun berdasarkan dokumen RPJMD periode tahun 2018 – 2023 yang mengacu pada Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang RPJMD merupakan penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Visi Pemerintah Kabupaten Banyumas sesuai dengan RPJMD tahun 2018-2023 adalah **Manjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri**. Untuk mewujudkan visi tersebut, diwujudkan dalam misi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial , Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu:

1. **Misi ke-1** : Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat dan tujuan ke 1 yaitu Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik serta sasaran ke 1 yaitu Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan sasaran ke 3 yaitu Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. **Misi ke-2** : Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok Pada tujuan ke 3 yaitu Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan dan sasaran ke 7 yaitu Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat miskin dengan indikator sasaran Persentase penurunan penduduk miskin.
3. **Misi ke-8** : Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religious dan Tujuan ke 9 yaitu Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat serta sasaran ke 21 yaitu Meningkatnya kerukunan masyarakat dan peran pemuda dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara dengan indikator sasaran Persentase penurunan konflik sosial.

Tabel 2.1
Matrik keselarasan misi pemerintah daerah dengan tujuan, indikator tujuan dan sasaran, indikator sasaran Dinsospermades

No	Tujuan	Indikator Tujuan	No	Sasaran	Indikator Sasaran
Misi 1 : Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat					
1	Meningkatnya pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat	Persentase pemerintahan desa yang telah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan UU No.6 Tahun 2004	1	Meningkatnya administrasi pemerintahan desa	Persentase pemerintahan desa yang telah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan UU No.6 Tahun 2004
Misi ke-2 : Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok					
2.	Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat desa	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	2	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri
					Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terjamin
					Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlindungi
					Persentase santunan bagi anak yatim/difabel
					Persentase penduduk miskin yang mendapat program perlindungan sosial
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan	Indeks Desa Membangun	3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan pelayanan pemerintah desa	Rasio Pasar desa terevitalisasi
					Pertumbuhan Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP)
Misi ke-8 : Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religious					
4	Meningkatkan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan di masyarakat	Persentase organisasi pemuda yang berperan dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	4	Meningkatnya peran organisasi pemuda dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	Persentase organisasi pemuda yang berperan dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Keterkaitan Rencana strategis, Isu Strategis, Langkah Strategis dan Hambatan serta Solusi tertuang didalam Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan	Formulasi	Target
1	Meningkat nya pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat Meningkatnya administrasi Desa	Persentase pemerintahan desa yang telah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan UU No.6 Tahun 2004	Jumlah desa yang telah menyelenggarakan pemerintahan desa di bagi jumlah desa di kali seratus persen	100%
2.	Meningkat nya perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah PMKS yang telah dipenuhi kebutuhan dasarnya di bagi jumlah PMKS dikali seratus persen	51,50
	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri	Jumlah PMKS yang mandiri di bagi Jumlah PMKS dikali serratus persen	1,17%
		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terjamin	Jumlah PMKS yang terjamin dibagi jumlah PMKS dikali seratus persen	20%

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan	Formulasi	Target
		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlindungi	Jumlah PMKS yang terlindungi di bagi Jumlah PMKS dikali seratus persen	20,31%
		Persentase santunan bagi anak yatim/difabel	Jumlah anak yatim / difabel di bagi jumlah anak yatim dibagi serratus persen	20%
		Persentase penduduk miskin yang mendapat program perlindungan sosial	Jumlah penduduk miskin yang mendapat program perlindungan social di bagi jumlah penduduk miskin dikali seratus persen	41,09%
3.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan	Indeks Desa Membangun	Indeks ketahanan social di tambah indeks ketahanan ekonomi di tambah indeks ketahanan lingkungan di bagi 3 (tiga) unsur	0,674
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan pelayanan pemerintah desa	Rasio Pasar desa terevitalisasi	Jumlah pasar di bagi jumlah desa dikali serratus persen	31,70%
		Pertumbuhan Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP)	Jumlah PKP tahun ini dikurangi jumlah PKP tahun lalu di bagi jumlah PKP tahun lalu	40%
4	Meningkatkan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan di masyarakat Meningkatnya peran organisasi pemuda dalam pelestarian	Persentase organisasi pemuda yang berperan dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan	Jumlah organisasi pemuda yang berperan di bagi jumlah jumlah organisasi pemuda	5%

nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	dan kesetiakawanan sosial		
--	---------------------------	--	--

C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 dianggarkan melalui Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Jumlah Anggaran Belanja Daerah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas setelah perubahan sebesar Rp. 5.733.115.999,- dengan komposisi anggaran belanja operasional Rp. 5.212.388.399,- dan anggaran belanja modal sebesar Rp. 297.275.000,- Adapun komposisi belanja untuk masing-masing sasaran strategis, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Rencana Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Rencana Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya administrasi Pemerintahan Desa	133.822.815,00
2	Meningkatnya penanganan PMKS	782.308.162,00
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan pelayanan pemerintah desa	71.342.000.00
4	Meningkatnya peran organisasi pemuda dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	98.000.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tahun 2020.

Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik :

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\%$$

Sedangkan skala pengukuran dan predikat kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas apa, berapa, dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Sosial dan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas Tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Perjanjian Kinerja berdasarkan Tujuan Dinsospermades
Tahun 2019 dan tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat.	TAHUN 2019			TAHUN 2020		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat	Persentase pemerintahan desa yang telah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan UU No.6 Tahun 2014	%	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat desa	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	51,42	49,66	96,07	51,50	57,26	111,18
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,668	0,687	102,82	0,674	0,688	103,68
4	Meningkatkan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan di masyarakat	Persentase organisasi pemuda yang berperan dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	%	5	5	100	5	5	100

Pencapaian kinerja IKU sebagaimana tersebut diatas dapat diterangkan sebagai berikut :

1. Persentase pemerintahan desa yang telah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan UU No.6 Tahun 2004 terealisasi 100% dari target 100% atau tercapai 100% . Realisasi kinerja ini berasal dari 301 desa yang telah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan UU No.6 Tahun 2004 dibagi jumlah desa di Kabupaten Banyumas sejumlah 301 desa. Standar yang digunakan

berdasarkan UU Tentang Desa tersebut pada pasal 2 adalah dengan 4 kriteria yaitu :

- Desa telah menyelenggarakan pemerintahan desa
 - Desa telah melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa
 - Desa telah melaksanakan pembangunan desa
 - Desa telah melaksanakan pembinaan kemasyarakatan desa
2. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya telah terealisasi 49,46 % dari target 51,50% atau tercapai 96 %. Pencapaian realisasi ini berasal dari 433.863 jiwa dibagi 877.142 jiwa penduduk miskin.
- Jumlah 433.863 jiwa berasal dari penghitungan penduduk yang memperoleh Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 98.016 rumah tangga atau 347.532 jiwa serta dari BPNT 42.613 rumah tangga atau 85.226 jiwa, bansos lansia APBD kab. 573 jiwa, bantuan dari kementerian untuk anak panti (SOSH) 85 jiwa, alat bantu untuk penyandang disabilitas 25 jiwa, ASPD untuk penyandang disabilitas 44 jiwa bansos lanjut usia progresia 47 jiwa, Kartu Jateng Sejahtera (KJS) 329 jiwa, Transport Berobat keluarga miskin 58 orang.
3. Indeks Desa Membangun terealisasi nilai 0,688 dari target 0, 674 atau tercapai 103,68%. Dari. Realisasi senilai 0,688 berasal dari jumlah indeks desa membangun 301 desa yaitu 206,780 dibagi 301 desa.
4. **Persentase organisasi pemuda yang berperan dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial target 5% dan realisasi 5% sehingga capaian terealisasi 100%.** Realisasi capaian 100% ini berasal dari penghitungan 3 organisasi pemuda yg. berperan dibagi 60 organisasi pemuda yang ada di Kab. Banyumas. Ketiga organisasi pemuda tersebut adalah Karang, BEM Mahasiswa dan OSIS SMA.

Tabel 3.3
Capaian Perjanjian Kinerja berdasarkan Sasaran
Tahun 2019 dan tahun 2020

No	Sasaran / Indikator Kinerja	Sat	Tahun 2019			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
I	Sasaran meningkatnya administrasi pemerintahan desa							
1	Persentase pemerintahan desa yang telah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan UU No.6 Tahun 2004	%	100	100	100	100	100	100

No	Sasaran / Indikator Kinerja	Sat	Tahun 2019			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
II	Meningkatnya penanganan PMKS							
2	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri	%	1,00	54,05	540	1,17	0,17	14,53
3	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terjamin	%	6,55	49,66	96,58	20	54,2	271
4	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlindungi	%	9,93	11,25	119,17	20,31	11,49	56,57
5	Persentase penduduk miskin yang mendapat program perlindungan sosial		41,09	49,66	119	41,09	42,9	104,4
6.	Prosentase Santunan bagi anak yatim / difabel	%	0	0	0	20	0	0
III	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan pelayanan pemerintah desa							
7	Rasio Pasar Desa tervitalisasi	%	13,70	0	0	13,70	0	0
8	Pertumbuhan Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP)		20	3	15	40	3	7,5
IV	Meningkatnya peran organisasi pemuda dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial							
9	Persentase organisasi pemuda yang berperan dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	%	5	5	100	5	5	100

B. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS

Dalam laporan ini Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini berdasarkan perjanjian Kinerja Tahun 2020 setelah dilaksanakan revidi atas perjanjian kinerja sebelumnya dan berdasarkan Indikator Kinerja Utama. Berdasarkan hal tersebut telah ditetapkan 4 (empat) sasaran dengan 4 (empat) indikator dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.4
Rata – Rata Capaian Kinerja Sasaran dan Jumlah Indikator Kinerja
Tahun 2020

No	Sasaran	Jumlah Indikator		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA %	PREDIKAT
1	Meningkatnya penanganan PMKS	5	indikator	111,63	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan pelayanan pemerintah desa	2	indikator	7,5	Sangat Rendah
3.	Meningkatnya peran organisasi pemuda dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	1	indikator	100	Sangat Tinggi
4.	Meningkatnya administrasi pemerintahan desa	1	indikator	100	Sangat Tinggi

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Adanya pembinaan yang terus menerus kepada desa
2. Desa mulai menggunakan aplikasi dalam melakukan pekerjaan administrasi dan pelayanan

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemdes
2. Keterbatasan anggaran untuk pembinaan kepada desa

Solusi atas masalah yang dihadapi :

1. Melakukan koordinasi dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa
2. Melakukan review atas anggaran dengan TAPD

Sasaran 1. Meningkatnya penanganan PMKS

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya penanganan PMKS” dengan 5 indikator kinerja adalah sebesar 89,3% dengan predikat Sangat tinggi. Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya penanganan PMKS

No	Indikator Kinerja	Sat.	Tahun 2019			Tahun 2020		
			Target	Reali sasi	Capaian %	Target	Reali sasi	Capaian %
1.	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri	%	1,00	54,05	540	1,17	0,17	14,53
2.	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terjamin	%	6,55	49,66	96,58	20	54,2	271
3.	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlindungi	%	9,93	11,25	119,17	20,31	11,49	56,57
4.	Persentase penduduk miskin yang mendapat program perlindungan sosial	%	41,09	49,66	119	41,09	42,9	104,4
5.	Prosentase Santunan bagi anak yatim / difabel	%	0	0	0	20	0	0

Dari Indikator diatas dapat di analisis capaian sebagai berikut

1. Indikator sasaran yang Tahun 2020 realisasi mencapai 14,54% yang Terkait dengan pelatihan bagi PMKS misal pelatihan sablon, jahit, bikin roti, kemudian di monitoring berapa yang sudah mandiri untuk tahun 2020 jumlah yang mandiri ada 14 orang dari populasi PMKS 8276
2. Indikator sasaran yang kedua capaiannya 271% Terkait dengan batuan PKH dari Kemensos (dengan jumlah PKH 6877 dan yang terjamin dalam program PKH 3782 orang)
3. Indikator yang ketiga capaiannya 56,57 % Terkait dengan penanganan korban bencana dan orang orang terlantar dengan jumlah yang ditangani 802 orang di bagi jumlah yang non DTKS 6977 orang)
4. Indikator yang keempat capainnya 104 % Terkait dengan batuan PKH (dengan jumlah PKH 3782 orang yang masuk program kemensos)
5. Indikator kelima tidak didukung anggaran dari pemerintah daerah dengan alasan kegiatan tersebut masuk pada Bagian Kesra di Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas

Sasaran 2 : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan pelayanan pemerintah desa

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan pelayanan pemerintah desa” dengan 2 indikator kinerja adalah sebesar 50% dengan predikat Sangat tinggi.

Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan pelayanan pemerintah desa

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Revitalisasi Pasar Desa	%	13,70	0	0	13,70	0	0
	Pertumbuhan Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP)	%	20	3	15	40	3	7,5

Penjelasan sasaran 2 dengan 2 indikator sebagai berikut :

1. Indikator sasaran pertama tidak ada atau nihil karena tidak di dukung anggaran karena revitalisasi pasar desa masuk pada anggaran APBDes.
2. Indikator yang kedua capaiannya 7,5% Terkait dengan Jumlah kawasan ada 3 yaitu kawasan agro wisata kendeng kec. Somagede ada 3 desa, kawasan dask sunagai serayu kec. Somagede ada 6 desa, kawasan wika bakung kec. Kedung banteng ada 4 desa)jadi ada 3, sedangkan target RPJMD 40 kawasan.

Sasaran 3 yaitu : Meningkatnya peran organisasi pemuda dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya peran organisasi pemuda dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial” dengan 1 indikator kinerja adalah sebesar 100% dengan predikat sangat tinggi Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.7
 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya peran organisasi pemuda dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial

No	Indikator Kinerja	Sat	Tahun 2019			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase organisasi pemuda yang berperan dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	%	5	5	100	5	5	100

Penjelasan sasaran 3 (tiga) sebagai berikut:

1. Indikator yang pertama yaitu capaiannya 100 % terkait dengan pembinaan dan peran serta organisasi kepemudaan yaitu karang taruna, osis, PSM, Saka Bina Desa, LVRI)

Sasaran 4 : Meningkatnya administrasi pemerintahan desa

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya administrasi pemerintahan desa” dengan 1 indikator kinerja adalah sebesar 100% dengan predikat sangat tinggi dengan table sebagai berikut :

Tabel 3.8
 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya administrasi pemerintahan desa

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase pemerintahan desa yang telah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan UU No.6 Tahun 2004	%	100	100	100	100	100	100

Penjelasannya sasaran 4 sebagai berikut :

1. Indikator yang pertama tercapai 100 % karena terkait dengan jumlah desa yaitu 301 desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selama tahun 2020 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas yang dianggarkan dalam Anggaran Belanja Daerah Tahun 2020, bahwa jumlah anggaran dan realisasi belanja pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9
Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	%
1.	Belanja Tidak Langsung	6.024.310.492,-	5.543.911.103,-	92.02
2.	Belanja Langsung	5.733.115.888,-	5.509.663.399,-	96.10

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait pencapaian target sasaran dan indikator kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10
Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Per Sasaran Program Tahun 2020

No	SASARAN STRATEGIS	RENCANA	REALISASI	%
1.	Meningkatnya administrasi pemerintahan desa	133.822.815	133.635.815	99,8
2.	Meningkatnya penanganan PMKS	782.308.162	747.599.588	95,56
3.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan pelayanan pemerintah desa	71.342.000	71.342.000	100
4	Meningkatnya peran organisasi pemuda dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	98.000.000	92.849.350	94,74
	JUMLAH	1.085.472.977	1.045.426.752	96,31

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2020 Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian kinerja sasaran strategis, dapat diketahui dari capaian kinerja

sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11
Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Tahun 2020

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran	Realisasi Anggaran	
				(Rp.)	%
1.	Meningkatnya administrasi pemerintahan desa	1	100	133.635.815	99,8
2.	Meningkatnya penanganan PMKS	5	111,63	747.599.588	95,56
3.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan pelayanan pemerintah desa	2	7,5	71.342.000	100
4.	Meningkatnya peran organisasi pemuda dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	1	100	92.849.350	94,74
	JUMLAH	7 (2 indikator tidak terlaksana)	293,05	1.045.426.752	390,1
	RATA-RATA		45,59		97,5

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2020 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai 97,5 %.

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.12
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran	Persentase realisasi anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya administrasi pemerintahan desa	1	100	99,8	0,2
2	Meningkatnya penanganan PMKS	5	111,63	95,56	16.06
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan pelayanan pemerintah desa	2	7,5	100	-
4	Meningkatnya peran organisasi pemuda dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	1	100	94,74	6.26
	JUMLAH	7 (2 indikator tidak terlaksana)	293,05	390,1	-97-05
	RATA-RATA		45,59	55.73	

Analisis terhadap Efisiensi penggunaan anggaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat desa

Adanya bantuan dari Kemensos untuk tahun 2020 yaitu

- PKH : 105.402 Penerima, berupa uang Rp. 333.762.118.000
- BPNT/SEMBAKO : 210.554 Penerima, berupa bahan pangan, Rp. 42.110.800.000
- BST : 56.475 Penerima, berupa uang Rp. 16.942.500.000
- KIS PBI : 876.073 Penerima

Bantuan dari APBD berupa :

- Paket Sembako berjumlah 23.640 Paket
2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan pelayanan pemerintah desa
- Terbentuknya kawasan yang akan mendorong perekonomian masyarakat desa yaitu :
- Kawasan agro wisata kendeng kec. Somagede ada 3 desa.
 - Kawasan dask sunagai serayu kec. Somagede ada 6 desa.
 - Kawasan wika bakung kec. Kedung banteng ada 4 desa
3. Meningkatnya peran organisasi pemuda dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.
- Terkait dengan Pembinaan peran serta organisasi kepemudaan yaitu : Karang taruna, Osis, PSM, Saka Bina Desa dan LVRI)
4. Sasaran Meningkatnya pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat
- Adanya efisiensi pada belanja perjalanan dinas

D. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Dalam pelaksanaannya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah memperoleh penghargaan baik tingkat kabupaten maupun Provinsi atas prestasi yang dicapai. Prestasi dan penghargaan yang diterima Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran. Tahun 2020 masuk dalam kategori Top Skor 99 Inovasi yaitu Gendis (Gerbang Disabilitas Sukses)

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 adalah merupakan penyampaian informasi dan transparansi terkait dengan kinerja yang telah dicapai oleh organisasi sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (outputs) dan hasil (outcomes) dari setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan capaian kinerja sebagaimana pada Bab III , dapat disimpulkan bahwa dari keempat sasaran dengan rata-rata capaian kinerja adalah 79,78% dengan predikat TINGGI , dengan rincian sebagai berikut :

5. Sasaran ke-1, Meningkatnya PMKS dengan rata-rata capaian 111,63% predikat sangat tinggi .
6. Sasaran ke-2, Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan pelayanan pemerintah desa dengan rata-rata capaian 7,5 dengan predikat sangat rendah.
7. Sasaran ke-3, Meningkatnya peran organisasi pemuda dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial dengan rata-rata capaian 100% dengan predikat sangat tinggi.
8. Sasaran ke-4, Meningkatnya administrasi pemerintahan desa dengan rata-rata capaian 100% dengan predikat sangat tinggi.

Laporan ini telah kami susun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang positif sangat kami harapkan. Semoga hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.